



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan

Bantaran No 06 Kota Malang- Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : W. TUHU PRASETYANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kertas Kav. 9 No. 4 kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;-----

2. SULIK LESTYOWATI, SH. M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Anggota DPRD Kota Malang, Beralamat Jalan Raya Gadang, No.228, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;

MELAWAN :

Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Dosen, bertempat tinggal di Jalan Terusan Tinombala 26, RT/ RW.002/001. Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota

Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AGUNG NUGROHO, SH. MH. dan BAKHTIAR PRADINATA, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat &

Konsultan Hukum “AGUNG NUGROHO, SH. MH & PARTNERS”,

beralamat di Jalan Pucang Adi No. 62 Kota Surabaya Jawa Timur,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 ;-----



Selanjutnya

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 36/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Nopember 2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 36/PEN/2015/PT.TUN. SBY. tanggal 30 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. DALAM PENUNDAAN :-----

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa beserta keputusan-keputusan yang lahir akibat terbitnya obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

III. DALAM

III. DALAM POKOK PEKARA/SENKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 20/ Kpts/KPU. Kota-014.329991/2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 23/ Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Tahun 2014 dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 12/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2014 ;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 21/
Kpts/KPU. Kota-014.329991/2014 Tentang Penggantian Calon
Terpilih Anggota DPRD Kota Malang atas Nama DR.
CHRISTEA FRISDIANTARA Dari Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Kota Malang 2 (Dua) Sukun Dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 25 Juli
2014 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor :
20/Kpts/KPU. Kota-014.329991/2014 Tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor :
23/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 Tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang -----

Pemilu

Pemilu Tahun 2014 dan Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 12/Kpts/
KPU.Kota-014.329991/2014 Tentang Penetapan Perolehan
Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 24 Juli
2014 ;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor :
21/Kpts/KPU. Kota-014.329991/2014 Tentang Penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang atas Nama DR.
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTEA FRISDIANTARA Dari Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Kota Malang 2 (Dua) Sukun Dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal
25 Juli 2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Nopember 2014, dan diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2014 dan diterima pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan----

Akta

Akta Permohonan Banding masing-masing untuk pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 27 Nopember 2014 dan untuk pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 21 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. masing-putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat --

diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Menghukum Penggugat/Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pihak Tergugat /
Pembanding dan dari Kuasa Tergugat II Intervensi /Pembanding tersebut, pihak
Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30
Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 7 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 115/
G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 8 Januari 2015, yang pada pokoknya bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,
oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya :
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 115/
G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan
untuk melihat berkas perkara Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 10
Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 13 Nopember 2014, dengan dihadiri oleh
pihak Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding
dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----



Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembnding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2014 dan diterima yang bersangkutan masing-masing pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2014 dan tanggal 21 Nopember 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding, karena dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa ssetelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding"saja) mempelajari berkas perkara maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 13 Nopember 2014 beserta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 telah dicapai sepakat bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan sengketa ini ditingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding didalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 20/Kpts/KPU.

Kota-014.329991/2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 23/Kpts/
putusan.mahkamahagung.go.id

KPU.Kota-014.329991/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Tahun 2014 dan Perubahan

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 12/Kpts/
KPU.Kota-014.329991/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, tanggal 24 Juli 2014 ;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 21/Kpts/KPU.
Kota-014.329991/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota
DPRD Kota Malang atas Nama DR. CHRISTEA FRISDIANTARA Dari
Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Malang 2 (Dua) Sukun Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal
25 Juli 2014, (vide P-4=T.II-Int-7 dan P-5=T.II- Int-8) ;-----

- Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Malang jo. Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dalam amarnya tidak ada kalimat menghukum Penggugat/Terbanding untuk mencoret atau dibatalkan atau diganti dari Daftar Calon Tetap (DCP) maupun sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, selain itu dalam putusan pengadilan tersebut, Penggugat/Terbanding tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 220 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013, yang dapat mengakibatkan Penggugat/Terbanding diganti sebagai Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terpilih Anggota DPRD Kota Malang periode
putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019 ;-----

- Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa tersebut juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas profesionalitas karena tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah membantahnya, yang pada pokoknya -----
sesuai

sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa gugatan kurang pihak, karena terbitnya kedua obyek sengketa, tidak berdiri sendiri, melainkan ada surat rekomendasi PANWASLU Kota Malang Nomor : 333/PLG/PANWASLU-KOTA MALANG/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014, yang dimaknai sebagai perintah dari KPU RI kepada KPU Kota Malang, sehingga beralasan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan dapat diterima ;-----

Dalam Penundaan :-----

- Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan kedua obyek sengketa tersebut, pihak Tergugat/Pembanding menyerahkan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa tersebut sudah sah dan benar, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu menggunakan fasilitas putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan untuk kampanye, sehingga dapat dikenakan pasal 90 dan pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kepada Penggugat/ Terbanding, dengan demikian kedua obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat/Terbanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah membantahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan pihak Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena penulisan identitas para pihak tidak mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, --

yang

yang seharusnya tempat tinggal ditulis alamat dan yang seharusnya Ketua KPU Kota Malang ditulis KPU Kota Malang saja ;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena Putusan Pidana bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara ini sudah tepat karena menjalankan amanat undang-undang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye Pemilu dilarang antara lain, pada huruf h yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan ;-----
- Bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali huruf h merupakan tindak pidana pemilu, sehingga secara a contrario pasal 86 ayat (1) yang tidak disebutkan dalam pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu huruf h bukan merupakan tindak pidana pemilu, sehingga terhadap pelanggaran pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bukan tindak pidana pemilu, dengan demikian terbukti perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana pemilu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang----

pihak

pihak, sebagaimana diuraikan diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat/Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum

Perdata ;-----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan kedua obyek sengketa, vide bukti P-4=T.II-Int-7 dan vide bukti P-5=T.II-Int-8 tersebut adalah diterbitkan oleh Tergugat, maka sudah tepat bahwa yang digugat adalah cukup Tergugat saja, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding dalam jawaban terhadap gugatan tidak menyebut eksepsi, tetapi isinya mengandung eksepsi yaitu :-----

- Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena penulisan identitas para pihak pasal 56 tersebut, yang seharusnya tempat tinggal ditulis alamat, dan yang seharusnya Ketua KPU Kota Malang, ditulis KPU Kota Malang saja ;-----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena putusan pidana bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan merujuk ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa yang seharusnya putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, ditulis alamat dan yang seharusnya nama jabatan Ketua, tidak ---

ditulis

ditulis, menurut Majelis Hakim Banding, bukan merupakan kesalahan fatal, karena tempat tinggal dan alamat dapat dimaknai sama, sedangkan mengenai nama jabatan tidak ditulis, tidak menyebabkan tidak sahnya gugatan, sebab KPU merupakan Badan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi inipun harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa ini, dengan merujuk ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, menurut Majelis Hakim Banding eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sebab kedua obyek sengketa tersebut diatas diterbitkan/dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana, sehingga eksepsi inipun harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ditolak seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan pihak Penggugat/Terbanding bahwa penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara mengandung cacat hukum, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Malang jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dalam amarnya tidak ada kalimat putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat/Terbanding untuk mencoret atau dibatalkan atau diganti dari Daftar Calon Tetap (DCT) maupun sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019; selain itu, dalam putusan pengadilan tersebut, Penggugat/Terbanding tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa ----

politik

politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 220 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang dapat mengakibatkan Penggugat/Terbanding diganti sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019; disamping itu juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding membantahnya dengan mengatakan bahwa penerbitan kedua obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas kepastian hukum dan asaa profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maupun dalil bantahan, para pihak telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maupun saksi dan ahli yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang mana alat-alat bukti dan keterangan saksi dan ahli tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, bantahan dan alat-alat bukti maupun keterangan saksi dan ahli, yang menjadi permasalahan pokok dan harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan kedua obyek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini mengandung cacat hukum atau tidak ?;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 239/Pid.Sus/2014/PN.Malang tanggal 28 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 223/Pid?PT. SBY. Tanggal 12 Mei 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide bukti P-6 dan P-7=T-4=T.II-Int-3), bahwa Penggugat/Terbanding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, yang mana kampanye menggunakan fasilitas pendidikan tersebut merupakan larangan sebagaimana

diatur

diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :-----

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap; atau ;-----

b. Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/Kpts/KPU Kota-014.329991/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Tahun 2014 (vide bukti P-3) dan Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 12/Kpts/KPU Kota-014.329991/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang dan Pemilu Tahun 2014 (vide bukti P-2), bahwa Penggugat/Terbanding telah terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Tahun 2014, dan juga telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas, bahwa Penggugat/Terbanding telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, dikaitkan dengan kewenangan KPU Kota Malang vide pasal 90 -----

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka tindakan KPU Kota Malang yang membatalkan Penggugat/Terbanding sebagai calon tetap dan calon terpilih anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu Tahu 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian penerbitan obyek sengketa Nomor : 20/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tidak mengandung cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 220 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) : Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang
bersangkutan :-----

- a. Meninggal dunia ;-----
- b. Mengundurkan diri ;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD
Kabupaten/Kota ; atau ;-----
- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang
atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

ayat (3) : Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari
daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah
pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya;--

ayat (5) : KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon
Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau, KPU Kabupaten/
Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon-----

terpilih

terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Malang jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang disebutkan diatas
bahwa Penggugat/Terbanding telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana
pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, dan berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan tersebut KPU Kota Malang telah membatalkan Penggugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai calon tetap dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu Tahun 2014, maka menurut Majelis Hakim Banding, Penggugat/ Terbanding tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang vide Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk ayat (3) dan (5) Pasal 220 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka tindakan Tergugat/ Pemanding menerbitkan obyek sengketa Nomor : 21/Kpts/KPU-014.329991/2014 tidak mengandung cacat hukum ;-----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka penerbitan kedua obyek sengketa diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan obyek sengketa harus ditolak ;--

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Nopember 2014 harus dibatalkan, dan -----

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Nopember 2014 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 20/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 23/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Tahun 2014 dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 12/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 24 Juli 2014 ;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 21/Kpts/KPU. Kota-014.329991/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DR. CHRISTEA FRISDIANTARA Dari Partai
putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Daerah Pemilihan Kota Malang 2 (Dua) Sukun Dalam

Pemilihan

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal

25 Juli 2014 ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk
seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **30**
Maret 2015 oleh kami **DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**, selaku Ketua
Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



DJOKO DWI HARTONO, SH.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

SUKADI, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya.Pemberitahuan Registrasi	Rp. 20.500,-
2	Meterai.Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi.Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya.Persidangan	Rp. 60.000,-
5	Biaya.Administrasi Proses Banding	Rp.158.500,-
	J.u.m.l.a.h..	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id